



PUTUSAN

Nomor 1065/Pid.Sus/2022/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Reyda als Rido Bin Emil Salim
2. Tempat lahir : Pekanbaru
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 1 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mekar Rt. 02 Rw.01 Kel. Mentangor kec. Tenayan raya kota pekanbaru/ Jl. Lintas timur belakang indomaret km.10 kel. mentangor kec. Tenayan raya kota pekanbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Muhammad Reyda als Rido Bin Emil Salim ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 4 Februari 2023.

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya advokat Posbakum Pengadilan Negeri Pekanbaru, berdasarkan penetapan majelis tanggal 14 Nopember 2022 Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2022/PN Pbr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1065/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1065/Pid.Sus/2022/PN Pbr tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD REYDA Als RIDO Bin EMIL SALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu – sabu bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan Alternatiif kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD REYDA Als RIDO Bin EMIL SALIM dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang alat hisap sabu – sabu
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD REYDA Als RIDO Bin EMIL SALIM** pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib atau setidak –

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2022/PN Pbr



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lintas timur KM.10 yang berada di belakang indomaret pasar tangor kel. Mentangor kec. Tenayan raya kota pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa **MUHAMMAD REYDA Als RIDO Bin EMIL SALIM** sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas timur KM.10 tepatnya di belakang indomaret pasar tangor kel. Mentangor kec. Tenayan raya kota pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib selanjutnya datanglah rekan – rekan terdakwa lainnya lainnya yakni AFDAL PUTRA ALS AJO, ANDRIAN MAULANA, VERRY KURNIAWAN dan tidak lama kemudian datanglah RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL mengajak terdakwa dan rekan – rekan yang lainnya menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang di bawanya dan kemudian terdakwa beserta rekan – rekan yang lainnya menggunakan narkotika secara bergantian sebanyak 3 (Tiga) kali hisap, dengan menggunakan alat hisap Bong yang terbuat dari botol air mineral yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit kendraan roda dua (R 2) jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BM 5238 NE dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu lagi dan sekira pukul 03.00 wib saat

RICKY RINANDA DAN VERRY KURNIAWAN tiba di rumah terdakwa tiba-tiba datanglah saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO dan rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap RICKI RINANDA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas sandang warna hitam merek HAOSHUAI yang berisikan 1 (Satu) buah kotak permen merek HAPPYDENT yang berisikan 9 (Sembilan) paket yang di bungkus plastik bening yang berisikan narkotika

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2022/PN Pbr



jenis sabu-sabu, dan juga di temukan 1 (satu) paket besar yang didalamnya berisikan 2 (Dua) buah paket sedang yang masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) buah paket kecil yang didalamnya berisikan 7 (Tujuh) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana narkotika tersebut merupakan miik RICKI RINANDA yang didapatkan dari AAN (Belum tertangkap) kemudian terdakwa dan RICKI RINANDA bersama – sama dengan rekan – rekan lainnya dibawa kepolsek Tenayan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensic Polda Riau terhadap barang bukti dengan No. lab :1135/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang di sita dari penguasaan terdakwa RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut **Positif mengandung metamfetamin yang terdaftar golongan I Nomor 61 lampiran Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan pembungkusan narkotika dari kantor pegadaian cabang Riau nomor : 332/BB/VI/10242/2022 tanggal 20 Juni 2022 terhadap :

- 1 (satu) buah kotak permen merk HAPPYDENT yang berisikan 9 paket narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 12, gram dan berat pembungkus 1,09 gram, berat kotak permen 10,21 gram sehingga didapatkan berat bersihnya 0,7 gram
- 1 (satu) paket besar yang didalamnya berisikan 2 (Dua) buah paket sedang yang masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) buah paket kecil yang didalamnya berisikan 7 (Tujuh) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,79 gram dan berat pembungkus 3,42 gram sehingga didapatkan berat bersihnya 1,37 gram

Sehingga total keseluruhan barang buti diduga narkotika jenis sabu – sbu dengan berat kotor 16,79 gram, berat pembungkus 4,51 gram, berat kotak permen 1021 gram dan berat bersihnya 2,07 gram

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti jenis narkotika shabu dengan berat bersih 2,07 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau



2. 1 buah plastic bening ukuran besar, 2 bungkus plastik bening ukuran sedang, dan 26 bungkus plastik bening ukuran kecil sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 4,51 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratorium forensic Polda Riau terhadap barang bukti dengan No. lab :1134/NNF/2022 tanggal 27 Juni 2022 yang di sita dari penguasaan terdakwa VERRI KURNIAWAN Als VERI BiN RAHMAINI dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut **Positif mengandung metamfetamin yang terdaftar golongan I Nomor 61 lampiran Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan pembungkusan narkotika dari kantor pegadaian cabang riau nomor : 332/BB/VI/10242/2022 tanggal 20 Juni 2022 terhadap :

- 1 (satu) paket kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 0,19 gram dan berat pembungkus 0,10 gram, sehingga didapatkan berat bersihnya 0,09 gram

Kemudian disisihkan dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti jenis narkotika shabu dengan berat bersih 0,09 gram untuk bahan uji ke Laboratories Forensik Polda Riau
- 2.1 buah plastic bening ukuran kecil I sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 0,10 gram untuk bukti persidangan di Pengadilan

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah terkait dalam hal ini kementerian kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu – sabu

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU
KEDUA**

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD REYDA Als RIDO Bin EMIL SALIM** pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib atau setidak –



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 tepatnya di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Lintas timur KM.10 yang berada di belakang indomaret pasar tangor kel. Mentangor kec. Tenayan raya kota pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Pekanbaru, **penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal terdakwa **MUHAMMAD REYDA Als RIDO Bin EMIL SALIM** sedang berada di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Lintas timur KM.10 tepatnya di belakang indomaret pasar tangor kel. Mentangor kec. Tenayan raya kota pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib selanjutnya datanglah rekan – rekan terdakwa lainnya lainnya yakni AFDAL PUTRA ALS AJO, ANDRIAN MAULANA, VERRY KURNIAWAN dan tidak lama kemudian datanglah RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL mengajak terdakwa dan rekan – rekan yang lainnya menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang di bawanya dan kemudian terdakwa beserta rekan – rekan yang lainnya menggunakan narkotika secara bergantian sebanyak 3 (Tiga) kali hisap, dengan menggunakan alat hisap Bong yang terbuat dari botol air mineral yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit kendraan roda dua (R 2) jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BM 5238 NE dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu lagi dan sekira pukul 03.00 wib saat RICKY RINANDA DAN VERRY KURNIAWAN tiba di rumah terdakwa tiba-tiba datanglah saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO dan rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan rekan – rekan lainnya yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap RICKI RINANDA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas sandang warna hitam merek HAOSHUALI yang berisikan 1 (Satu) buah kotak permen merek HAPPYDENT yang berisikan 9 (Sembilan) paket yang di bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dan juga di temukan 1 (satu) paket besar yang didalamnya



berisikan 2 (Dua) buah paket sedang yang masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) buah paket kecil yang didalamnya berisikan 7 (Tujuh) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu yang mana narkotika tersebut merupakan milik RICKI RINANDA yang didapatkan dari AAN (Belum tertangkap) kemudian terdakwa dan RICKI RINANDA bersama – sama dengan rekan – rekan lainnya dibawa kepolsek Tenayan Raya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI A.M SIANTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan;
- Bahwa awalnya diperoleh informasi masyarakat terjadi tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekannya pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nuansa Perum Nuansa Blok E No. 12 Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
- Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut, saksi dan tim datang ketempat tersebut;
- Bahwa saksi dan tim langsung melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan – rekan lainnya yakni AFDAL PUTRA ALS AJO, ANDRIAN MAULANA, VERRY KURNIAWAN dan tidak lama kemudian datanglah RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang alat hisap sabu – sabu yang mana narkotika tersebut merupakan milik RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL yang di dapatkannya dari AAN;

2. SAKSI HADYANTO PASARIBU_, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan;



- Bahwa awalnya diperoleh informasi masyarakat terjadi tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan rekan – rekannya pada hari minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 03.30 wib bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Nuansa Perum Nuansa Blok E No. 12 Kel. Bina Widya Kec. Bina Widya Kota Pekanbaru;
 - Bahwa untuk menindak lanjuti informasi tersebut, saksi dan tim datang ketempat tersebut;
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terdakwa bersama dengan rekan – rekan lainnya yakni AFDAL PUTRA ALS AJO, ANDRIAN MAULANA, VERRY KURNIAWAN dan tidak lama kemudian datanglah RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang alat hisap sabu – sabu yang mana narkoba tersebut merupakan milik RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL yang di dapatkannya dari AAN;
3. SAKSI VERRY KURNIAWAN Als VERI Bin RAHMAINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa berawal saksi datang kerumah MUHAMMAD REYDA ALS RIDO pada hari yang beralamat di Jl. Lintas timur KM.10 yang berada di belakang indomaret pasar tangor kel. Mentangor kec. Tenayan raya kota pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib selanjutnya disana saksi bertemu dengan rekan – rekan saksi yang lainnya yakni MUHAMMAD REYDA ALS RIDO, AFDAL PUTRA ALS AJO dan ANDRIAN MAULANA (yang masing – masing di tuntutan dalam berkas terpisah) selanjutnya datanglah RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL mengajak saksi dan rekan – rekan yang lainnya menggunakan narkoba jenis sabu – sabu yang di bawa dan kemudian saksi beserta rekan – rekan yang lainnya menggunakan narkoba secara bergantian sebanyak 3 (Tiga) kali hisap, dengan menggunakan alat hisap Bong yang terbuat dari botol air mineral yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib terdakwa di ajak oleh RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL datang ke rumah AFDAL dengan mengendarai 1 (Satu) unit kendraan roda dua (R 2) jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BM 5238 NE



dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu lagi dan saat itu RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL menyuruh saksi untuk menyimpan 1 (satu) paket kecil yang berisi narkoba jenis sabu – sabu yang akan digunakan tersebut dan saat sampai di depan rumah MUHAMMAD REYDA ALS RIDO sekira pukul 03.00 wib saksi membuka pintu depan rumah dan tiba-tiba saksi bersama-sama dengan RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL langsung di tangkap oleh saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO dan rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya kemudian saksi bersama-sama dengan RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL langsung di bawa masuk ke dalam rumah, dan saat itu saksi bertemu dengan rekan – rekan saksi lainnya yakni MUHAMMAD REYDA ALS RIDO, AFDAL PUTRA ALS AJO dan ANDRIAN MAULANA (yang masing – masing di tuntutan dalam berkas terpisah) dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sabu yang mana narkoba tersebut merupakan milik RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL yang di dapatkannya dari AAN;

4. SAKSI AFDAL PUTRA Als PUTRA Als AJO Bin ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 13.00 wib saat saksi berada dirumah MUHAMMAD REYDA ALS RIDO (berkas terpisah) yang berada di Jalan Lintas timur tepatnya disamping indomaret Pasar tangor Kel. Mentagor Kec. Tenayan Raya Kota Pekanbaru selanjutnya datanglah RINANDA Als KITTING (Berkas terpisah) yang kemudian memberikan 1 (satu) buah paket yang berisikan sabu-sabu kepada saksi dengan mengatakan “Jual lah pandai-pandai” lalu saksi menerima paket tersebut dan hal tersebut diketahui oleh ANDRIAN MAULANA Als ADRIAN (berkas terpisah) kemudian ANDRIAN meminta bagiannya lalu sekitar pukul 17.00 Wib saksi membagi paket narkoba yang saksi dapatkan dari RINANDA Als KITTING tersebut menjadi 2 (dua) paket lalu saksi memberikan 1 (satu) paket kepada ANDRIAN dan saat itu narkoba tersebut langsung digunakan oleh saksi bersama ANDRIAN hingga narkoba tersebut habis kemudian datanglah VERRY

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2022/PN Pbr



KURNIAWAN (berkas terpisah) bersama RINANDA Als KITING sekitar pukul 18.15 wib dengan membawa 5 (lima) minuman boba lalu saksi melihat RINANDA Als KITING mengeluarkan beberapa paket kecil yang berisikan sabu-sabu selanjutnya RINANDA Als KITING menyusun beberapa paket tersebut kedalam 1 (satu) buah kotak permen karet merk HAPPYDENT COOL WHITE warna biru putih lalu beberapa paket lainnya dimasukkan kedalam 2 (dua) plastic ukuran sedang lalu dimasukkan kedalam plastic ukuran besar dan tidak lama kemudian datanglah MUHAMMAD REYDA Als RIDO sekitar pukul 19.25 wib kemudian RINANDA Als KITING pergi meninggalkan paket-paket narkotika;

5. SAKSI ADRIAN MAULANA Als ADRIAN Bin ROMI ADRIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa berawal saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Jl. Lintas timur KM.10 tepatnya di belakang indomaret pasar tangor kel. Mentangor kec. Tenayan raya kota pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib selanjutnya datanglah rekan – rekan saksi lainnya yakni AFDAL PUTRA ALS AJO, MUHAMMAD REYDA Als RIDO, VERRY KURNIAWAN dan tidak lama kemudian datanglah RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL mengajak saksi dan rekan – rekan yang lainnya menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang di bawanya dan kemudian saksi beserta rekan – rekan yang lainnya menggunakan narkotika secara bergantian sebanyak 3 (Tiga) kali hisap, dengan menggunakan alat hisap Bong yang terbuat dari botol air mineral yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL datang ke rumah saksi dengan mengendarai 1 (Satu) unit kendaraan roda dua (R 2) jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BM 5238 NE dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu lagi dan sekira pukul 03.00 wib saat RICKY RINANDA DAN VERRY KURNIAWAN tiba di rumah saksi tiba-tiba datanglah saksi A.M SIANTURI, saksi BAMBANG HERMANTO, saksi HADYANTO dan rekan –rekan lainnya yang merupakan anggota polsek tenayan raya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi dan rekan – rekan lainnya yang mana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap RICKI RINANDA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1065/Pid.Sus/2022/PN Pbr



sandang warna hitam merek HAOSHUAI yang berisikan 1 (Satu) buah kotak permen merek HAPPYDENT yang berisikan 9 (Sembilan) paket yang di bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dan juga di temukan 1 (satu) paket besar yang didalamnya berisikan 2 (Dua) buah paket sedang yang masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) buah paket kecil yang didalamnya berisikan 7 (Tujuh) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, dan 1 (satu) bauh botol air mineral yang mana narkotika tersebut merupakan miik RICKI RINANDA yang didapatkan dari AAN.

Menimbang, bahwa keterangan para saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP Penyidikan
- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Lintas timur KM.10 tepatnya di belakang indomaret pasar tangor kel. Mentangor kec. Tenayan raya kota pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib datang rekan – rekan terdakwa lainnya lainnya yakni AFDAL PUTRA ALS AJO, ANDRIAN MAULANA, VERRY KURNIAWAN dan tidak lama kemudian datanglah RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL mengajak terdakwa dan rekan – rekan yang lainnya menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang di bawanya;
- Bahwa terdakwa berserta rekan – rekan Terdakwa menggunakan narkotika secara bergantian sebanyak 3 (Tiga) kali hisap, dengan menggunakan alat hisap Bong yang terbuat dari botol air mineral yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit kendraan roda dua (R 2) jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BM 5238 NE dengan tujuan untuk menggunakan narkotika jenis sabu – sabu lagi dan sekira pukul 03.00 wib saat RICKY RINANDA DAN VERRY KURNIAWAN tiba di rumah terdakwa tiba-tiba datang petugas polisi menangkap Terdakwa dan teman terdakwa;



- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap RICKI RINANDA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas sandang warna hitam merek HAOSHUAI yang berisikan 1 (Satu) buah kotak permen merek HAPPYDENT yang berisikan 9 (Sembilan) paket yang di bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, dan juga di temukan 1 (satu) paket besar yang didalamnya berisikan 2 (Dua) buah paket sedang yang masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) buah paket kecil yang didalamnya berisikan 7 (Tujuh) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sab yang mana narkotika tersebut merupakan miik RICKI RINANDA yang didapatkan dari AAN;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang alat hisap sabu – sabu

Menimbang, bahwa barang bukti dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Lintas timur KM.10 tepatnya di belakang indomaret pasar tangor kel. Mentangor kec. Tenayan raya kota pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib datang rekan – rekan terdakwa lainnya yakni AFDAL PUTRA ALS AJO, ANDRIAN MAULANA, VERRY KURNIAWAN dan tidak lama kemudian datanglah RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL mengajak terdakwa dan rekan – rekan yang lainnya menggunakan narkotika jenis sabu – sabu yang di bawanya;
- Bahwa terdakwa berserta rekan – rekan Terdakwa menggunakan narkotika secara bergantian sebanyak 3 (Tiga) kali hisap, dengan menggunakan alat hisap Bong yang terbuat dari botol air mineral yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit kendaraan roda dua (R 2) jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BM 5238 NE dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu lagi dan sekira pukul 03.00 wib saat RICKY RINANDA DAN VERRY KURNIAWAN tiba di rumah terdakwa tiba-tiba datang petugas polisi menangkap Terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap RICKI RINANDA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas sandang warna hitam merek HAOSHUAI yang berisikan 1 (Satu) buah kotak permen merek HAPPYDENT yang berisikan 9 (Sembilan) paket yang di bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan juga di temukan 1 (satu) paket besar yang didalamnya berisikan 2 (Dua) buah paket sedang yang masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) buah paket kecil yang didalamnya berisikan 7 (Tujuh) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sab yang mana narkoba tersebut merupakan miik RICKI RINANDA yang didapatkan dari AAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 tentang narkoba unsur pokoknya adalah *menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan ternyata:

- Bahwa ketika Terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Lintas timur KM.10 tepatnya di belakang indomaret pasar tangor kel. Mentangor kec. Tenayan raya kota pekanbaru pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib datang rekan – rekan terdakwa lainnya lainnya yakni AFDAL PUTRA ALS AJO, ANDRIAN MAULANA, VERRY



KURNIAWAN dan tidak lama kemudian datanglah RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL mengajak terdakwa dan rekan – rekan yang lainnya menggunakan narkoba jenis sabu – sabu yang di bawanya;

- Bahwa terdakwa berserta rekan – rekan Terdakwa menggunakan narkoba secara bergantian sebanyak 3 (Tiga) kali hisap, dengan menggunakan alat hisap Bong yang terbuat dari botol air mineral yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022 sekira pukul 02.00 wib RICKI RINANDA Als KITTING Bin WARDIAL datang ke rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (Satu) unit kendaraan roda dua (R 2) jenis Yamaha Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BM 5238 NE dengan tujuan untuk menggunakan narkoba jenis sabu – sabu lagi dan sekira pukul 03.00 wib saat RICKY RINANDA DAN VERRY KURNIAWAN tiba di rumah terdakwa tiba-tiba datang petugas polisi menangkap Terdakwa dan teman terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap RICKI RINANDA ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas sandang warna hitam merek HAOSHUAI yang berisikan 1 (Satu) buah kotak permen merek HAPPYDENT yang berisikan 9 (Sembilan) paket yang di bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan juga di temukan 1 (satu) paket besar yang didalamnya berisikan 2 (Dua) buah paket sedang yang masing-masing berisikan 10 (Sepuluh) buah paket kecil yang didalamnya berisikan 7 (Tujuh) buah paket kecil yang dibungkus plastik bening yang berisikan Narkoba jenis sabu-sab yang mana narkoba tersebut merupakan miik RICKI RINANDA yang didapatkan dari AAN;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut, majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 tentang narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, melakukan tindak pidana dakwaan alternatif kedua, sedangkan pada diri



terdakwa tidak terdapat hal hal penghapus pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan selain untuk menghilangkan kesalahan terdakwa juga sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana, sehingga tercipta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti dalam perkara ini, majelis sependapat dengan penuntut umum, sebagaimana dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa engkar melanggar program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum.

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU no. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Reyda als Rido Bin Emil Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan;



3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua yang terpasang alat hisap sabu – sabu, dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Estiono., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H, Andry Simbolon, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dita Triwulany, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Pince Puspasari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya secara telecoference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Artha Pujayotama, S.H.,M.H

Estiono., S.H., M.H..

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, SH